Journal of Islamic Research and Studies
Vol. 2 No. 1, March 2026, pages: 17-21
e-ISSN 3110-2328 | DOI: https://doi.org/10.70716/jirs.v2i1.237

Peran Ulama dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim di Pedesaan

Indah Sari[1*], Rudi Hartanto[2], Lisa Anggraini [3]
[1,2,3] Program Studi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia
**Corresponding Author: indah.sari321@gmail.com*

Article History

Manuscript submitted:
2 March 2026
Manuscript revised:
24 March 2026
Accepted for publication:
31 March 2026

Keywords

ulama;
pembangunan ekonomi;
masyarakat Muslim;
pedesaan;
pemberdayaan ekonomi.

Abstrak

Pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat Muslim, peran ulama sebagai pemimpin spiritual dan sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ulama dalam proses pembangunan ekonomi di pedesaan, khususnya di komunitas Muslim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan ulama, tokoh masyarakat, dan pengusaha lokal yang ada di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berperan sebagai motivator, mediator, dan edukator dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama yang relevan dengan etika kerja, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan peluang usaha. Selain itu, ulama berperan dalam membangun jaringan sosial yang memungkinkan adanya kerjasama antar individu dan kelompok dalam komunitas. Peran ini terbukti efektif dalam memperkuat perekonomian pedesaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti zakat, infaq, dan pemberdayaan ekonomi umat. Secara keseluruhan, ulama memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendorong keberlanjutan pembangunan ekonomi masyarakat Muslim di pedesaan.

Copyright © 2025, The Author(s)
This is an open access article under the CC BY-SA license

How to Cite: Sari, I., Hartanto, R., & Anggraini, L. (2026). Peran Ulama dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim di Pedesaan. *Journal of Islamic Research and Studies, 2*(1), 17–21. https://doi.org/10.70716/jirs.v2i1.237

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan tantangan signifikan di banyak negara berkembang, terutama bagi komunitas Muslim yang hidup dalam struktur sosial agama yang kuat. Di masyarakat Muslim pedesaan, dinamika pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi konvensional, tetapi juga oleh struktur nilai, budaya, dan otoritas agama. Penelitian menunjukkan bahwa pelibatan tokoh agama dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Nasution, 2016; Khotimah, 2025).

Ulama, sebagai pemimpin spiritual, memiliki otoritas moral dan sosial untuk mempengaruhi perilaku anggota komunitas. Peran ini tidak terbatas pada aspek ibadah atau pengajaran agama, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan warga, termasuk ekonomi. Literatur kontemporer menyatakan bahwa tokoh agama berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat (Khotimah, 2025).

Dalam konteks desa, ulama sering kali menjadi figur sentral yang dipercaya oleh warga untuk memberikan panduan dan legitimasi atas keputusan kolektif, termasuk kebijakan ekonomi lokal, praktik usaha, dan pemanfaatan sumber daya bersama (Siregar, 2025).

Ulama juga dianggap sebagai mediator budaya — yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan pragmatis pembangunan ekonomi. Peran ini penting dalam menangani konflik sosial dan ketidakpastian ekonomi di tingkat komunitas pedesaan (Fauzan, 2010).

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi pedesaan melibatkan meningkatnya produktivitas sumber daya lokal, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan akses terhadap modal serta pasar. Dalam masyarakat Muslim, upaya ini harus dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah yang memandu cara bertransaksi, bekerja, dan berinteraksi ekonomi. Sistem ekonomi Islam, dengan prinsip zakat, wakaf, dan larangan riba, memberikan landasan teoritis untuk pembangunan yang adil dan inklusif (Rambe et al., 2025).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal — termasuk ajaran agama — cenderung lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat (Ferdiansyah et al., 2023).

Ulama dapat berperan sebagai edukator ekonomi, meningkatkan pemahaman warga tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ekonomi semacam ini merupakan elemen penting dalam menciptakan wirausaha lokal yang tangguh dan etis.

Selain sebagai edukator, ulama sering menjadi pemberi motivasi yang mendorong masyarakat untuk mengambil risiko usaha dan meningkatkan produktivitas lokal melalui ajaran tentang kerja keras, amanah, dan gotong-royong. Nilai-nilai tersebut berpotensi memperkuat modal sosial dalam masyarakat pedesaan.

Peran ulama sebagai mediator sosial juga penting dalam konteks pembangunan. Mereka dapat memfasilitasi dialog antar kelompok, mengatasi konflik sumber daya, serta memperkuat rasa saling percaya di antara warga yang beragam latar belakang ekonomi dan sosial.

Studi empiris di komunitas Muslim pedesaan mengindikasikan bahwa ketika ulama terlibat aktif dalam pengembangan program ekonomi lokal, terjadi peningkatan kualitas kerja sama antar warga serta efektivitas implementasi program pemberdayaan ekonomi (Sukarnoto, 2025).

Peran ulama juga mencakup fungsi sebagai fasilitator akses terhadap lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan Islam lainnya, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ini membantu masyarakat pedesaan mendapatkan modal usaha yang sesuai prinsip syariah.

Fenomena ini menjadi bagian dari dinamika modernisasi agama, di mana ulama tidak hanya memimpin dalam aspek ritual, tetapi juga dalam penguatan struktur ekonomi komunitas (Asmaria, 2026).

Ulama dapat juga menjadi penggerak jaringan sosial yang lebih luas — menghubungkan masyarakat desa dengan lembaga zakat, waqf (wakaf), dan organisasi Islam lainnya untuk mengakses sumber daya yang lebih besar dan berkelanjutan.

Di banyak kasus, inisiatif semacam ini memicu munculnya program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang terintegrasi dengan praktek ibadah, seperti pengelolaan zakat produktif untuk modal usaha mikro atau program pelatihan kewirausahaan berbasis pesantren.

Keterlibatan ulama dalam pembangunan ekonomi masyarakat Muslim pedesaan juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan sosial yang tinggi terhadap mereka. Kepercayaan ini berperan sebagai modal dasar dalam memperkuat partisipasi aktif warga dalam program pembangunan.

Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan tantangan dalam pelibatan ulama secara optimal, termasuk kurangnya pelatihan ekonomi formal dan keterbatasan akses jaringan ekonomi modern yang lebih luas (Ferdiansyah et al., 2023).

Tantangan ini menunjukkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas ulama dalam aspek manajemen ekonomi dan kerjasama lintas sektor agar peran mereka dapat dimaksimalkan secara lebih sistematis dan terukur.

Secara keseluruhan, literatur yang ada mendukung hipotesis bahwa keterlibatan ulama secara aktif dalam aktivitas pembangunan ekonomi masyarakat Muslim pedesaan dapat menjadi faktor pembeda dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Penelitian ini berupaya mengisi gap pengetahuan empiris tentang bagaimana ulama berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat Muslim di pedesaan dalam konteks Indonesia, baik sebagai motivator, mediator, maupun edukator ekonomi.

Fokus utama penelitian diarahkan pada deskripsi peran detil ulama dalam dinamika pembangunan ekonomi pedesaan, yang mencakup interaksi sosial, literasi ekonomi syariah, akses modal, dan pemberdayaan komunitas berbasis prinsip-prinsip Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam peran ulama dalam pembangunan ekonomi masyarakat Muslim di pedesaan. Peneliti memilih lokasi penelitian di beberapa desa yang memiliki komunitas Muslim yang aktif, baik dalam aspek keagamaan maupun ekonomi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa-desa tersebut menunjukkan potensi dalam pengembangan ekonomi berbasis pada prinsip-prinsip syariah, serta memiliki ulama yang berperan dalam memotivasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi. Adapun kriteria desa yang dipilih melibatkan daerah yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang khas, serta keterlibatan ulama dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa ulama yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di pedesaan. Wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali perspektif ulama mengenai peran mereka dalam pembangunan ekonomi masyarakat, serta untuk mengetahui strategi yang mereka terapkan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama. Wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat setempat dan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai dampak yang dirasakan dari peran ulama tersebut.

Selain wawancara, data tambahan dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh ulama di komunitas tersebut. Observasi ini dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat di mana ulama memfasilitasi program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, program zakat, infaq, dan pemberian modal usaha. Peneliti juga mencatat proses interaksi antara ulama dengan masyarakat dalam mengorganisir kegiatan ekonomi berbasis syariah. Observasi ini penting untuk melihat sejauh mana peran ulama dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang produktif.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi peran utama ulama dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Peneliti mengkategorikan hasil wawancara dan observasi ke dalam tema-tema yang relevan, seperti motivasi, edukasi ekonomi syariah, akses terhadap sumber daya, dan pembentukan jaringan sosial. Temuan-temuan ini kemudian dianalisis untuk menggambarkan kontribusi ulama dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi masyarakat. Peneliti juga melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi dengan literatur yang ada mengenai peran ulama dalam ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peran ulama dalam pembangunan ekonomi masyarakat Muslim di pedesaan ditemukan sangat signifikan dan memiliki berbagai bentuk kontribusi yang tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga ekonomi. Dari hasil wawancara dengan ulama dan tokoh masyarakat, terungkap bahwa ulama di pedesaan memainkan peran sebagai motivator utama dalam membangun kesadaran ekonomi masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan pencerahan dalam hal spiritualitas tetapi juga menanamkan nilai-nilai kerja keras dan kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam banyak kesempatan, ulama memberikan ceramah yang menekankan pentingnya bekerja keras, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta berbagi dengan sesama, yang berhubungan langsung dengan prinsip ekonomi dalam Islam (Munir, 2017).

Selain itu, ulama berperan penting sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi yang ada. Dalam banyak kasus, mereka memainkan peran penghubung antara masyarakat dengan pihak luar seperti pemerintah, lembaga keuangan, atau pengusaha yang dapat memberikan akses pembiayaan atau pelatihan kewirausahaan. Melalui peran ini, ulama berhasil membawa berbagai program ekonomi berbasis syariah ke masyarakat, seperti program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat (Sulaiman, 2018). Hal ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Nasution (2019), yang menyatakan bahwa ulama sering kali menjadi penghubung utama dalam pembangunan sosial-ekonomi di komunitas pedesaan.

Ulama juga berfungsi sebagai edukator yang menyebarkan pengetahuan tentang ekonomi syariah, yang tidak hanya mengajarkan cara bekerja sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga cara mengelola usaha kecil hingga menengah dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak pengusaha kecil di pedesaan yang mendapat manfaat langsung dari bimbingan ulama dalam mengelola usaha

mereka dengan cara yang etis dan efisien. Program pelatihan kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah yang dipimpin oleh ulama terbukti mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha masyarakat pedesaan secara signifikan (Zahra, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengusaha kecil di pedesaan, mereka mengungkapkan bahwa pengaruh ulama dalam meningkatkan motivasi berusaha sangat besar. Ulama seringkali mengingatkan mereka bahwa usaha yang dijalankan harus membawa berkah dan kebaikan tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat, serta pentingnya memperhatikan kesejahteraan sosial dalam berbisnis (Alim, 2016).

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh ulama juga dapat dilihat melalui pendirian lembaga keuangan mikro berbasis syariah di pedesaan. Program ini dimulai dari penggalangan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola secara transparan dan amanah untuk diberikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan dana ini membuka peluang bagi masyarakat pedesaan untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha kecil atau modal kerja. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif dalam jangka panjang bagi perekonomian pedesaan (Syamsul, 2021).

Peran ulama juga terlihat dalam pembentukan jaringan sosial di pedesaan yang memungkinkan kerjasama antar individu dan kelompok. Dengan menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat, ulama memperkenalkan pola ekonomi berbasis kebersamaan yang sangat penting dalam masyarakat pedesaan. Melalui jaringan sosial ini, masyarakat tidak hanya saling membantu dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya yang mendukung terciptanya kemajuan bersama (Fadhil, 2019). Hal ini membuktikan bahwa ulama memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai penggerak sosial-ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan positif dalam masyarakat.

Namun, meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari keterlibatan ulama dalam pembangunan ekonomi pedesaan, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat pedesaan tentang konsep-konsep ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat pedesaan. Ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan pelatihan dan pendidikan ekonomi yang diberikan oleh ulama, serta menggandeng lembaga-lembaga pendidikan ekonomi syariah untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat (Mansyur, 2017).

Selain itu, adanya hambatan dalam aksesibilitas informasi dan teknologi di beberapa wilayah pedesaan juga menjadi tantangan bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Banyak masyarakat di pedesaan yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan usaha mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses internet dan teknologi di daerah-daerah pedesaan sehingga informasi mengenai peluang ekonomi syariah dapat lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat (Yusuf, 2020).

Peran ulama dalam pengelolaan zakat produktif juga terbukti sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat pedesaan. Dalam beberapa kasus, dana zakat yang dikelola oleh ulama digunakan untuk mendirikan usaha bersama yang memberikan manfaat langsung bagi banyak orang. Hal ini memberikan bukti bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu sesama, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang sangat efektif (Zainal, 2018). Melalui pengelolaan zakat yang bijaksana, ulama dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki peran yang sangat strategis dan multidimensional dalam pembangunan ekonomi masyarakat Muslim di pedesaan. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup fungsi sebagai motivator, mediator, edukator, serta penggerak sosial-ekonomi.

Ulama mampu meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam berusaha melalui penanaman nilai-nilai kerja keras, kebersamaan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, ulama berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai peluang ekonomi, seperti akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta program pemberdayaan berbasis syariah. Dalam fungsi edukatif, ulama turut meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha secara etis dan efisien sesuai prinsip ekonomi Islam.

Lebih lanjut, kontribusi ulama juga terlihat dalam pengelolaan zakat produktif dan pendirian lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ulama juga berhasil membangun jaringan sosial yang kuat sehingga tercipta pola ekonomi berbasis kebersamaan dan saling tolong-menolong.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah dan keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan edukasi ekonomi syariah serta penguatan infrastruktur teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ulama merupakan agen perubahan yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di pedesaan. Optimalisasi peran ulama melalui program yang terarah dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim secara luas dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

Alim, M. (2016). Pembangunan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 45-60.

Asmaria, A. (2026). Transforming Islamic religious counselors into agents of community economic empowerment. JIELariba.

Fadhil, M. (2019). Peran ulama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Jurnal Sosial dan Ekonomi, 10(2), 23-34.

Fauzan, N. R. (2010). Ulama dalam menghadapi perkembangan ekonomi. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis.

Ferdiansyah, M., Ramdani, M., Permana, M. B., Rahmawati, T., & Triadi, D. T. H. (2023). Peran ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia).

Khotimah, K. (2025). The role of religious leaders in social development and economic aspects. JISM B (Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama).

Mansyur, I. (2017). Pengaruh literasi ekonomi syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(3), 117-130.

Munir, A. (2017). Pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui zakat produktif. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 8(2), 78-92.

Nasution, M. Y. (2016). Peran strategis ulama dalam pengembangan ekonomi. Human Falah.

Nasution, R. (2019). Ulama sebagai mediator dalam pembangunan sosial-ekonomi di pedesaan. Jurnal Ilmu Sosial, 6(4), 112-126.

Rambe, R., Zahra, I., & Nadia. (2025). The role of Islamic economic system in community empowerment. ALSYS Journal.

Siregar, M. T. N. (2025). The contribution of Islamic religious leaders to community cohesion and social mobilization. Jurnal Abrahamic Studies.

Sukarnoto, T. (2025). The role of religious leaders in motivating rural communities. Journal of Islamic Economics and Business.

Syamsul, M. (2021). Zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di pedesaan. Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 34-47.

Yusuf, R. (2020). Teknologi informasi sebagai pendorong ekonomi syariah di pedesaan. Jurnal Teknologi dan Inovasi, 2(1), 56-68.

Zahra, F. (2020). Peran ulama dalam pengembangan kewirausahaan berbasis syariah di pedesaan. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 5(2), 88-102.

Zainal, A. (2018). Manfaat zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(3), 72-85